PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KEBUMEN

Jalan. HM.Sarbini Nomor 89 Kebumen Kode Pos 54316 Telepon (0287) 381572
Email:disperindag@kebumenkab.go.id Web:disperindag.kebumenkab.go.id ✉ 54316

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN RESI GUDANG
SISTEM RESI GUDANG KABUPATEN KEBUMEN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Layanan	Penerbitan Resi Gudang Sistem Resi Gudang (SRG) Kabupaten Kebumen
2.	Persyaratan	a. Formulir Penerbitan Resi Gudang Sistem Resi Gudang Kabupaten Kebumen b. Fotokopi E- KTP c. Barang yang akan di simpan d. Hasil Laboratorium Uji Mutu oleh LPK
3.	Dasar Hukum	a. **UU No. 9 Tahun 2006** tentang Sistem Resi Gudang sebagaimana telah diubah dengan **UU No. 9 Tahun 2011**; b. **PP No. 36 Tahun 2007** tentang Pelaksanaan UU No. 9 Tahun 2006 tentang SRG sebagaimana diubah **dengan PP No. 70 tahun 2013;** c. **PP No. 1 Tahun 2016** tentang Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang d. **Peraturan Menteri Keuangan No. 187 Tahun 2021** tentang Skema Subsidi Resi Gudang e. **Permendag No. 66 Tahun 2009** tentang Pelaksanaan Skema Subsidi Resi Gudang f. **Permendag No. 14 Tahun 2021** tentang Barang dan Persyaratan Barang yang dapat Disimpan dalam Sistem Resi Gudang. g. **Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 9 Tahun 2014** tentang Percepatan Pelaksanaan Sistem Resi Gudang di Jawa Tengah. h. **Peraturan Bupati Kebumen No. 7 Tahun 2015** tentang Percepatan Pelaksanaan Sistem Resi Gudang.

4.	Sistem Mekanisme, dan Prosedur	a. Pemilik Barang Membawa komoditi ke Gudang SRG dan mengajukan permohonan penyimpanan barang kepada Pengelola Gudang. b. Pengelola Gudang melakukan penerimaan formulir dan melakukan pengecekan kondisi dan melakukan penimbangan barang c. LPK Uji Mutu melakukan pengujian kualitas barang. d. Jika telah memenuhi persyaratan mutu, maka barang akan dibebani asuransi dan dilanjutkan dengan serangkaian proses penerbitan Resi Gudang melalui *Information Sistem Warehouse Receipt* - ISWARE (Pusat Registrasi) e. Jika persyaratan telah sesuai dan telah diverifikasi oleh Pusreg, Pengelola Gudang dapat menerbitkan Resi Gudang lalu diserahkan kepada PemilikBarang
5.	Jangka Waktu Pelayanan	Paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan benar dan lengkap
6.	Biaya / Tarif	Penyimpanan dan Penerbitan Resi Gudang sebesar Rp.200/Kg biaya di tentukan dan di pungut oleh pengelola gudang mengetahui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen
7.	Penanganan, Pengaduan, Saran, Masukan	Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, kritik dan saran: a. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen b. E-mail : disperindag@kebumenkab.go.id c. Telepon : (0287) 381572 d. Website dan kontak aduan LaporBup e. Kotak saran pengaduan f. Formulir survey IKM Tindak lanjut penanganan aduan, kritik dan saran adalah : a. Verifikasi aduan b. Mediasi c. Koordinasi dan cek lokasi d. Penyelesaian/sanksi
8.	Sarana dan Prasarana	a. ATK b. Laptop

	(Fasiliitas)	c. HP d. Telepon
9.	Pelaksana	PT. Aneka Usaha Kebumen Jaya (Pengelola Gudang)
10.	Pengawas	Tim Teknis dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen.
11.	Jaminan Pelayanan	Mendapatkan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten
12.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja Survei Kepuasan Masyarakat.

Ditetapkan di : Kebumen

Pada tanggal : 5 Februari 2025

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN KEBUMEN

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DISPERINDAG KUKM
KEBUMEN

HARYONO WAHYUDI, ST.,MT
Pembina Utama Madya
NIP. 1974012 6199903 1 004